

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa skema jual beli sistem *dropshipping* ini dimulai dari seorang pembeli membayarkan sejumlah uang kepada *dropshiper*. Lalu seorang *dropshiper* akan meneruskan pembelian pesanan tersebut kepada *supplier*. Dilanjutkan dengan *dropshiper* memberikan informasi pesanan dari pembeli tersebut kepada *supplier* dan melakukan pembayaran dengan harga *dropshiper* kepada *supplier*. Keuntungan didapatkan dari selisih antara harga grosir dengan harga jual yang telah ditetapkan dari seorang *dropshiper*.

Jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan asal terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti halnya kaidah fikih yang menjelaskan bahwa “pada dasarnya semua bentuk muamalah dibenarkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini dilakukan dengan ijab kabul yang sah tanpa adanya unsur riba, harus berlandaskan rasa suka sama suka serta hak pembeli harus didapatkan yaitu memilih barang sesuai keinginannya tanpa adanya unsur paksaan. jual beli online sistem *dropshipping* harus saling menguntungkan semua pihak baik itu *supplier*, *dropshiper*, dan pembeli dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. jual beli online sistem *dropshipping* dalam melakukan transaksi jual beli harus dengan berlandaskan sifat jujur, amanah, tanggung jawab dan harus saling percaya.

B. Saran

Penelitian mengenai jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini masih banyak kekurangan dalam pemaparannya. Oleh karena itu, setelah adanya penelitian ini kami berharap akan ada banyak penelitian mengenai jual beli online dengan sistem *dropshipping* dalam perspektif al-Quran mengingat sudah maraknya jual beli dengan sistem ini dilakukan di negara Indonesia ini.

